



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **285/KEP/2022**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 dan 319 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), Gubernur mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya, RPJMD, RKPD, KUA, dan PPAS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati Bantul bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati Bantul dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **11 OKTOBER 2022**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
 2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan DIY;
 3. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Bupati Bantul;
 5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul.
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 285/KEP/2022

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

A. KEBIJAKAN UMUM

NO	MATERI	REKOMENDASI																									
1	2	3																									
KONSISTENSI DAN SINKRONISASI																											
1.	<p>Form 1. Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan/ Subkegiatan dan Pagu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022</p> <table border="1" data-bbox="224 1522 883 1846"> <thead> <tr> <th></th> <th>RKPD 2022</th> <th>APBD 2022</th> <th>RKPDP 2022</th> <th>RAPBD P 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Anggaran</td> <td>1.983.644.535.013</td> <td>2.247.414.065.054</td> <td>2.353.749.709.167</td> <td>2.365.799.709.159</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Program</td> <td>288</td> <td>368</td> <td>419</td> <td>419</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Kegiatan</td> <td>668</td> <td>802</td> <td>852</td> <td>852</td> </tr> <tr> <td>Jumlah sub kegiatan</td> <td>1.591</td> <td>1.839</td> <td>2.281</td> <td>2.281</td> </tr> </tbody> </table>		RKPD 2022	APBD 2022	RKPDP 2022	RAPBD P 2022	Jumlah Anggaran	1.983.644.535.013	2.247.414.065.054	2.353.749.709.167	2.365.799.709.159	Jumlah Program	288	368	419	419	Jumlah Kegiatan	668	802	852	852	Jumlah sub kegiatan	1.591	1.839	2.281	2.281	<p>Berdasarkan Form 1. Rekapitulasi Jumlah Program Kegiatan Subkegiatan RAPBD 2022, berdasarkan hasil Fasilitasi Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dan disandingkan dengan dokumen KUA-PPAS serta Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Bantul agar mempedomani Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana tertuang dalam Bab II huruf A Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah; dan APBD disusun dengan mempedomani KUA-PPAS/KUPA-PPASP yang didasarkan pada RKPD/Perubahan RKPD.
	RKPD 2022	APBD 2022	RKPDP 2022	RAPBD P 2022																							
Jumlah Anggaran	1.983.644.535.013	2.247.414.065.054	2.353.749.709.167	2.365.799.709.159																							
Jumlah Program	288	368	419	419																							
Jumlah Kegiatan	668	802	852	852																							
Jumlah sub kegiatan	1.591	1.839	2.281	2.281																							
2.	<p>Pada Form 4. Kerangka Ekonomi Dan Sasaran Daerah Perubahan RKPD 2022.</p> <p>Kerangka Ekonomi Makro pada RKPD sampai dengan Perubahan RKPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:</p>	<p>Ke depan, kerangka ekonomi makro Kabupaten Bantul pada Perubahan KUA PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 agar disampaikan pada dokumen perencanaan. Apabila terdapat perubahan, agar</p>																									

NO	MATERI				REKOMENDASI																																						
1	2				3																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="224 318 401 381">Uraian</th> <th data-bbox="417 318 565 381">RKPD 2022</th> <th data-bbox="570 318 717 381">APBD 2022</th> <th data-bbox="722 318 883 381">P RKPD 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="224 388 401 500">Laju Pertumbuhan Ekonomi</td> <td data-bbox="417 388 565 500">2,5-4,1</td> <td data-bbox="570 388 717 500">2,5-4,1</td> <td data-bbox="722 388 883 500">4,6-5,3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="224 508 401 595">Tingkat Kemiskinan</td> <td data-bbox="417 508 565 595">13,77-11,95</td> <td data-bbox="570 508 717 595">13,77-11,95</td> <td data-bbox="722 508 883 595">13,77-11,95</td> </tr> <tr> <td data-bbox="224 603 401 715">Indeks Pembangunan Manusia</td> <td data-bbox="417 603 565 715">80,63-81,03</td> <td data-bbox="570 603 717 715">80,63-81,03</td> <td data-bbox="722 603 883 715">80,63-81,03</td> </tr> <tr> <td data-bbox="224 722 401 784">Indeks Gini</td> <td data-bbox="417 722 565 784">0,370-0,320</td> <td data-bbox="570 722 717 784">0,370-0,320</td> <td data-bbox="722 722 883 784">0,429-0,439</td> </tr> <tr> <td data-bbox="224 792 401 904">Tingkat Pengangguran Terbuka</td> <td data-bbox="417 792 565 904">4,00-3,00</td> <td data-bbox="570 792 717 904">4,00-3,00</td> <td data-bbox="722 792 883 904">4,00-3,00</td> </tr> </tbody> </table>	Uraian	RKPD 2022	APBD 2022	P RKPD 2022	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,5-4,1	2,5-4,1	4,6-5,3	Tingkat Kemiskinan	13,77-11,95	13,77-11,95	13,77-11,95	Indeks Pembangunan Manusia	80,63-81,03	80,63-81,03	80,63-81,03	Indeks Gini	0,370-0,320	0,370-0,320	0,429-0,439	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,00-3,00	4,00-3,00	4,00-3,00				dijelaskan asumsi yang mendasari perubahan tersebut.														
Uraian	RKPD 2022	APBD 2022	P RKPD 2022																																								
Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,5-4,1	2,5-4,1	4,6-5,3																																								
Tingkat Kemiskinan	13,77-11,95	13,77-11,95	13,77-11,95																																								
Indeks Pembangunan Manusia	80,63-81,03	80,63-81,03	80,63-81,03																																								
Indeks Gini	0,370-0,320	0,370-0,320	0,429-0,439																																								
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,00-3,00	4,00-3,00	4,00-3,00																																								
3.	<p data-bbox="224 934 911 1066">Pada Form 5. Sinkronisasi antara Perubahan RKPD 2022 dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Bantul dengan Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="224 1074 280 1236" rowspan="2">No</th> <th data-bbox="285 1074 659 1236" rowspan="2">Prioritas Nasional</th> <th colspan="2" data-bbox="664 1074 883 1148">Proporsi terhadap Total Belanja (%)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="664 1156 769 1236">P- RKPD</th> <th data-bbox="774 1156 883 1236">P- APBD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="224 1243 280 1343">1</td> <td data-bbox="285 1243 659 1343">Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan</td> <td data-bbox="664 1243 769 1343">1,00</td> <td data-bbox="774 1243 883 1343">1,60</td> </tr> <tr> <td data-bbox="224 1350 280 1450">2</td> <td data-bbox="285 1350 659 1450">Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</td> <td data-bbox="664 1350 769 1450">3,15</td> <td data-bbox="774 1350 883 1450">3,46</td> </tr> <tr> <td data-bbox="224 1457 280 1557">3</td> <td data-bbox="285 1457 659 1557">Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</td> <td data-bbox="664 1457 769 1557">29,46</td> <td data-bbox="774 1457 883 1557">29,47</td> </tr> <tr> <td data-bbox="224 1564 280 1639">4</td> <td data-bbox="285 1564 659 1639">Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</td> <td data-bbox="664 1564 769 1639">0,64</td> <td data-bbox="774 1564 883 1639">0,63</td> </tr> <tr> <td data-bbox="224 1647 280 1734">5</td> <td data-bbox="285 1647 659 1734">Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</td> <td data-bbox="664 1647 769 1734">7,66</td> <td data-bbox="774 1647 883 1734">7,63</td> </tr> <tr> <td data-bbox="224 1741 280 1841">6</td> <td data-bbox="285 1741 659 1841">Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</td> <td data-bbox="664 1741 769 1841">2,54</td> <td data-bbox="774 1741 883 1841">2,67</td> </tr> <tr> <td data-bbox="224 1849 280 1948">7</td> <td data-bbox="285 1849 659 1948">Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</td> <td data-bbox="664 1849 769 1948">18,93</td> <td data-bbox="774 1849 883 1948">18,58</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="224 1956 659 1996">JUMLAH</td> <td data-bbox="664 1956 769 1996">63,38</td> <td data-bbox="774 1956 883 1996">64,04</td> </tr> </tbody> </table>				No	Prioritas Nasional	Proporsi terhadap Total Belanja (%)		P- RKPD	P- APBD	1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1,00	1,60	2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	3,15	3,46	3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	29,46	29,47	4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	0,64	0,63	5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	7,66	7,63	6	Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	2,54	2,67	7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	18,93	18,58	JUMLAH		63,38	64,04	Berdasarkan Form 5. Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Kabupaten-Kota Rancangan APBD terdapat peningkatan komposisi dukungan terhadap Prioritas Nasional, Pemerintah Kabupaten Bantul agar dapat mempertahankan dukungan terhadap Prioritas Nasional pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
No	Prioritas Nasional	Proporsi terhadap Total Belanja (%)																																									
		P- RKPD	P- APBD																																								
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1,00	1,60																																								
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	3,15	3,46																																								
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	29,46	29,47																																								
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	0,64	0,63																																								
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	7,66	7,63																																								
6	Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	2,54	2,67																																								
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	18,93	18,58																																								
JUMLAH		63,38	64,04																																								

NO	MATERI	REKOMENDASI																														
1	2	3																														
4	<p>Pada Form 6. Sinkronisasi antara RKPD Perubahan 2022 dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Bantul terhadap Prioritas DIY adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="224 510 889 1203"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Prioritas DIY</th> <th colspan="2">Proporsi terhadap Total Belanja (%)</th> </tr> <tr> <th>P RKPD</th> <th>P APBD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemberdayaan SDM yang berkualitas, berpendidikan, dan mampu secara ekonomi (sehat, dan mampu secara ekonomi)</td> <td>29,59</td> <td>29,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Peningkatan layanan dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi</td> <td>8,46</td> <td>8,50</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Peningkatan sektor-sektor unggulan dan potensial</td> <td>4,63</td> <td>5,58</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Mewujudkan Pembangunan yang merata, selaras dan lestari</td> <td>2,39</td> <td>2,51</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</td> <td>18,31</td> <td>17,87</td> </tr> <tr> <td colspan="2">JUMLAH</td> <td>63,38</td> <td>63,96</td> </tr> </tbody> </table>	No	Prioritas DIY	Proporsi terhadap Total Belanja (%)		P RKPD	P APBD	1	Pemberdayaan SDM yang berkualitas, berpendidikan, dan mampu secara ekonomi (sehat, dan mampu secara ekonomi)	29,59	29,50	2	Peningkatan layanan dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi	8,46	8,50	3	Peningkatan sektor-sektor unggulan dan potensial	4,63	5,58	4	Mewujudkan Pembangunan yang merata, selaras dan lestari	2,39	2,51	5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	18,31	17,87	JUMLAH		63,38	63,96	<p>Berdasarkan Form 6. Sinkronisasi Prioritas DIY dengan Kabupaten-Kota terdapat peningkatan komposisi dukungan terhadap Prioritas DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul agar dapat mempertahankan dukungan terhadap Prioritas DIY pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.</p>
No	Prioritas DIY			Proporsi terhadap Total Belanja (%)																												
		P RKPD	P APBD																													
1	Pemberdayaan SDM yang berkualitas, berpendidikan, dan mampu secara ekonomi (sehat, dan mampu secara ekonomi)	29,59	29,50																													
2	Peningkatan layanan dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi	8,46	8,50																													
3	Peningkatan sektor-sektor unggulan dan potensial	4,63	5,58																													
4	Mewujudkan Pembangunan yang merata, selaras dan lestari	2,39	2,51																													
5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	18,31	17,87																													
JUMLAH		63,38	63,96																													
5	<p>Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, alokasi anggaran terkait dengan pendidikan adalah sebesar 20% (dua puluh persen).</p> <table border="1" data-bbox="224 1365 889 1589"> <thead> <tr> <th colspan="2">Proporsi Anggaran Kabupaten Bantul</th> </tr> <tr> <th>Perubahan RKPD 2022</th> <th>Rancangan Perubahan APBD 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28,97 %</td> <td>27,49 %</td> </tr> </tbody> </table>	Proporsi Anggaran Kabupaten Bantul		Perubahan RKPD 2022	Rancangan Perubahan APBD 2022	28,97 %	27,49 %	<p>Alokasi Belanja Daerah untuk Pendidikan di Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp650.258.751.795,00 atau 27,49% dari total Belanja Daerah. Anggaran tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp681.961.664.341,00 atau 28,97% dari total Belanja Daerah.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Bantul agar mempertahankan secara konsisten alokasi anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, serta diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan.</p>																								
Proporsi Anggaran Kabupaten Bantul																																
Perubahan RKPD 2022	Rancangan Perubahan APBD 2022																															
28,97 %	27,49 %																															
6	<p>Sesuai amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, alokasi anggaran kesehatan dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gaji.</p> <table border="1" data-bbox="224 2021 889 2237"> <thead> <tr> <th colspan="2">Proporsi Anggaran Kabupaten Bantul</th> </tr> <tr> <th>Perubahan RKPD 2022 (di luar gaji)</th> <th>Rancangan Perubahan APBD 2022 (di luar gaji)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28,78 %</td> <td>27,70 %</td> </tr> </tbody> </table>	Proporsi Anggaran Kabupaten Bantul		Perubahan RKPD 2022 (di luar gaji)	Rancangan Perubahan APBD 2022 (di luar gaji)	28,78 %	27,70 %	<p>Alokasi Belanja Daerah untuk Kesehatan di Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp495.503.401.617,00 atau 27,70% dari total Belanja Daerah dikurangi Belanja Gaji. Alokasi anggaran tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp475.689.760.030,00 atau 28,78% dari total Belanja Daerah dikurangi Belanja Gaji.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Bantul agar mempertahankan secara konsisten alokasi anggaran untuk kesehatan dan bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh</p>																								
Proporsi Anggaran Kabupaten Bantul																																
Perubahan RKPD 2022 (di luar gaji)	Rancangan Perubahan APBD 2022 (di luar gaji)																															
28,78 %	27,70 %																															

NO	MATERI	REKOMENDASI								
1	2	3								
		persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya serta diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan.								
7	<p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 147, alokasi anggaran infrastruktur dialokasikan minimal 40% (empat puluh persen) dari dari total Belanja Daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Proporsi Anggaran Kabupaten Bantul</th> </tr> <tr> <th>Perubahan RKPD 2022</th> <th>Rancangan Perubahan APBD 2022</th> </tr> <tr> <th>%</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Proporsi Anggaran Kabupaten Bantul		Perubahan RKPD 2022	Rancangan Perubahan APBD 2022	%	%			<p>Tidak ada file perhitungan alokasi anggaran infrastruktur pada file yang dikirimkan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi.</p> <p>Mohon dicantumkan perhitungan alokasi anggaran infrastruktur di perubahan RKPD & Rancangan Perubahan APBD 2022.</p> <p>Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 (tiga) tahun.</p>
Proporsi Anggaran Kabupaten Bantul										
Perubahan RKPD 2022	Rancangan Perubahan APBD 2022									
%	%									

B. PENDAPATAN

1. Target Pendapatan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.142.809.035.633 dan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.141.120.643.425 menurun sebesar Rp1.688.392.208 atau 0,07% dengan komposisi sebagai berikut:

Jenis Pendapatan	APBD T.A 2022	Rancangan Perubahan APBD T.A 2022	Bertambah/(Berkurang)	
	Rp	Rp	Rp	%
Pendapatan Asli Daerah	508.804.008.396	520.854.008.396	12.050.000.000	2,36
Pendapatan Transfer	1.628.005.027.237	1.614.266.635.029	(13.738.392.208)	(0,84)
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0
TOTAL PENDAPATAN	2.142.809.035.633	2.141.120.643.425	(1.688.392.208)	100

2. Pendapatan Daerah digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, terkait hal tersebut penetapan target Pendapatan Daerah untuk disesuaikan dengan potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Bantul dan mengacu peraturan perundang-undangan serta memperhatikan perkembangan indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi Pendapatan Daerah.
3. Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, butir C Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Bab III.A.8. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Pendapatan dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, wajib memuat penjelasan mencakup dasar hukum, target/volume yang direncanakan dan tarif pungutan/harga sesuai dengan butir butir C Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Bab.III.D.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bantul dapat dilakukan pemungutan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah didasarkan pada data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bantul.
6. Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penentuan besaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi sebagaimana dalam butir C.1.c.1).a).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
7. Pendapatan dari Dana Perimbangan agar dicantumkan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku sehingga lebih informatif mengenai penurunan atau kenaikan pendapatan dari Pemerintah Pusat, antara lain Dana Alokasi Umum (DAU) disesuaikan dengan Perpres No 104 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 dan Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan PMK Nomor 118 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK No. 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan TKDD Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya serta PMK nomor 198/PMK.07/2021 tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, PMK Nomor 119/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan PMK Nomor 15/PMK.07/2020 tentang pengelolaan Dana Keistimewaan DIY serta PMK Nomor 160/PMK.07/2020 tentang pengelolaan Dana Insentif Daerah serta PMK Nomor 215/PMK.07/2021 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233 /Pmk.07 /2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/Pmk.07 /2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus.
8. Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mempedomani Pasal 75 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bahwa:
 - a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 20% (dua puluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
 - b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%

- (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk penanggulangan pencemaran udara dan kerusakan lingkungan.
- c. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk konservasi dan penghijauan.
 - d. Hasil penerimaan Pajak Rokok, termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
9. SILPA DBH-CHT Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan hasil rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebesar Rp316.276.515,00 agar dialokasikan pada Perubahan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
 10. Organisasi Perangkat Daerah pengguna layanan Balai Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY untuk menyesuaikan tarif layanan sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 115 tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
 11. Pencermatan lebih lanjut terkait anggaran pendapatan, antara lain sebagai berikut:

OPD	KODE REKENING	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	APBD 2022	PERUBAHAN APBD 2022	SELISIH	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	215.284.182	216.000	(215.068.182)	Untuk diberikan penjelasan.

C. BELANJA

1. Kondisi umum belanja Kabupaten Bantul pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
	APBD 2022	Perubahan APBD 2022	Rp	%
Belanja Operasi	1.692.108.187.300	1.772.096.513.108	79.988.325.808	4,73
Belanja Modal	213.922.605.960	255.037.323.364	41.114.717.404	19,22
Belanja Tidak Terduga	35.754.087.454	28.326.688.347	(7.427.399.107)	20,77
Belanja Transfer	305.629.184.340	310.339.184.340	4.710.000.000	1,54
TOTAL BELANJA	2.247.414.065.054	2.365.799.709.159	118.385.644.105	5,27

2. Kabupaten Bantul dalam melakukan penambahan anggaran pada saat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar memperhatikan prinsip perubahan anggaran yang tertuang dalam Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 161 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab VI.B. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.
3. Kegiatan yang bertambah alokasi anggarannya tidak disertai dengan penambahan output kegiatan, tidak sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan yang diharapkan sebagaimana diamanatkan dalam Bab III.B.1.h.3) dan Bab III.B.1.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Kabupaten Bantul dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, harus memperhatikan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir B.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Bab III.A.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
5. Dalam perencanaan agar berdasarkan pada Analisis Standar Belanja (ASB) sesuai dengan Pasal 298 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Bab II.D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Bantul agar segera melakukan penyusunan atau penyesuaian terhadap komponen Analisis Standar Belanja (ASB) untuk kegiatan/subkegiatan pada SKPD yang bersifat rutinitas dan pada kegiatan /subkegiatan khusus yang diampu oleh Sekretariat DPRD yang belum terdapat standar belanja, antara lain:

- a. Penyusunan Peraturan Daerah
- b. Kegiatan Pembahasan dan Pengawasan
- c. Bimbingan Teknis
- d. Rapat Umum

Pada kegiatan/subkegiatan tersebut agar dapat disusun komponen belanja dan dituangkan pada dokumen Analisis Standar Belanja Non Fisik.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bantul agar menambahkan poin standarisasi pada Standar Harga Barang dan Jasa terkait dengan besaran biaya penyusunan naskah akademik/belanja sejenis beserta dengan besaran nominal agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

6. Mekanisme perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah, khususnya yang mengatur tentang Standarisasi Harga ataupun Standar Belanja harus sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada pasal 88 bahwa sebelum penetapan produk hukum daerah maka perlu dilakukan fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan Perkada dan/atau rancangan Peraturan DPRD oleh Gubernur dan bersifat wajib.
7. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa Uang dan Barang kepada Masyarakat agar mempedomani Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan butir Bab II.D.2.e. dan f. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Pengadaan Barang dan Jasa dalam pelaksanaannya agar berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dituangkan dalam butir E.2.64 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Penganggaran Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi diprioritaskan untuk output kajian yang mendukung pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah dan penganggaran Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi dengan output berupa DED agar diprioritaskan untuk pekerjaan fisik yang segera akan dilaksanakan atau yang disyaratkan dalam pencairan Dana Transfer.

9. Penganggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat agar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
10. Belanja Modal untuk mempedomani Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, butir C.2.s.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan butir Bab II.D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta dikelola mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
11. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung maka pemerintah wajib menyediakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Konsekuensi terdapat pendapatan, diperlukan tambahan belanja operasional untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang semula di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
12. Pengadaan/Pembelian/Pembangunan yang menghasilkan output berupa aset tetap yang digunakan sendiri untuk operasional SKPD dianggarkan pada rekening Belanja Modal meliputi nilai pembelian atau nilai fisik konstruksi ditambah dengan biaya penunjang antara lain Jasa Konsultasi Perencanaan, Jasa Konsultasi Pengawasan dan biaya lain yang dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset tetap sebagaimana diatur pada Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, butir C2.s.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Butir Bab II.D.3 Lampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta dikelola mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk Selanjutnya penganggaran Belanja Modal yang belum sesuai dengan ketentuan tersebut agar disesuaikan.

13. Penambahan anggaran atas Perjalanan Dinas DPRD pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, yakni Perjalanan Dinas untuk keperluan dalam daerah untuk mempertimbangkan capaian realisasi anggaran, realisasi penyelesaian perda dan urgensi pelaksanaan. Jika capaian realisasi anggaran Perjalanan Dinas masih rendah, maka agar dipertimbangkan untuk tidak dilakukan penambahan anggaran.
14. Pemerintah Kabupaten Bantul agar mempedomani:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, yakni:
 - 1) Dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
 - 2) Belanja wajib perlindungan sosial antara lain digunakan untuk:
 - a) pemberian Bantuan Sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan;
 - b) penciptaan lapangan kerja; dan/ atau
 - c) pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.
 - 3) Bantuan sosial termasuk di dalamnya Bantuan Sosial tambahan.
 - 4) Belanja wajib dianggarkan sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari DTU sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
 - 5) DTU tidak termasuk DBH yang ditentukan penggunaannya.
 - 6) Besaran DTU ditentukan sebesar penyaluran DAU bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dan penyaluran DBH triwulan IV Tahun Anggaran 2022.
 - 7) Belanja wajib tidak termasuk belanja wajib 25% (dua puluh lima persen) dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022.
 - b. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 97 Tahun 2022 tanggal 11 Agustus 2022 tentang Panduan Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah pada Tingkat Desa.
 - c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.
 - d. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 500/2316/IJ tanggal 24 Agustus 2022 perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.
 - e. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor EK.2.1-206/M.EKON/09/2022 tanggal 5 September 2022 perihal Tindak Lanjut Arahan Presiden RI terkait Extra Effort Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2022.
 - f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022.

- g. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
15. Terkait dengan penganggaran belanja perjalanan dinas pada beberapa SKPD yang menyediakan fasilitasi perjalanan dinas bagi Non ASN, Belanja Perjalanan Dinas agar mempedomani Lampiran I butir 2 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD, efisiensi dan akuntabilitas, yakni dalam rangka:
- pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - pengumandahan (detaseing);
 - menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap
 - seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat
 - keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena
 - mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji
 - kesehatan Pegawai negeri;
 - penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/52/53; dan
 - mengikuti pendidikan dan pelatihan
16. Terjadi peningkatan belanja sebesar Rp118.385.644.105 atau 5,27% dari Rp2.247.414.065 menjadi Rp2.365.799.709.159. Peningkatan belanja akan meningkatkan beban kerja jajaran Pemerintah Kabupaten Bantul di sisa waktu pada tahun anggaran 2022 yang masih tersisa sekitar 3 bulan. Hasil evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2022 menunjukkan bahwa kinerja fisik dan keuangan adalah sebagai berikut:

Kinerja Fisik			
Periode	Target (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)
TW I	30	25,85	4,15
TW II	63	57,75	5,25
Kinerja Keuangan			
Periode	Target (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)
TW I	27,41	20,07	7,34
TW II	61,39	44,41	16,98

Pada triwulan II kinerja fisik terjadi kenaikan deviasi sebesar 1,10% sedangkan deviasi keuangan meningkat sebesar 9,64%. Hal tersebut terjadi penurunan kinerja selama triwulan II. Komitmen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target harus ditingkatkan mengingat beban pekerjaan di sisa tahun anggaran meningkat seiring dengan kenaikan alokasi belanja agar tidak terjadi kenaikan deviasi pada triwulan III. Upaya komitmen pelaksanaan pekerjaan sesuai target tersebut dibutuhkan untuk menghindari

pelaksanaan pekerjaan yang hanya mengutamakan ketercapaian output dan mengesampingkan ketercapaian *outcome* sampai di akhir tahun.

17. Upaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target terutama difokuskan pada Belanja Modal yang meningkat sebesar 19,22% dari Rp213.922605.960,00 menjadi Rp255.037.323.364,00. Sebaiknya proses pengadaan dalam belanja modal menghindari pelelangan mengingat kendala keterbatasan waktu dan disertai juga dengan peningkatan kinerja proses pengadaan dalam berbagai tahapannya. Di samping itu, sampai dengan triwulan II (bulan Juni) lalu baru sekitar 22 paket yang sudah selesai proses pengadaan dari sejumlah 189 paket atau baru terealisasi sekitar 11,64%. Upaya kinerja pengadaan harus ditingkatkan mengingat masih adanya kendala dalam proses pengadaan sampai dengan triwulan II yaitu antara lain pelaksanaan pengadaan yang membutuhkan waktu lebih lama dan tidak sesuai dengan target waktu pelaksanaan proses pengadaan.
18. Terkait dengan penganggaran Dana BOS agar memperhatikan peraturan pengelolaan Dana BOS yang mengatur tentang perhitungan dan pengalokasian Dana BOS.
19. Terkait dengan Dana Insentif Daerah agar mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021.
20. Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengalokasikan hasil rasionalisasi/efisiensi Belanja Daerah ke dalam rekening Belanja Tidak Terduga serta pemenuhan penyertaan modal.
21. Penambahan Alokasi Anggaran Belanja Operasi, antara lain pada:

No	Rekening	APBD 2022	Rancangan Perubahan APBD 2022	Selisih	Rekomendasi
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	89.790.108.327	98.337.167.084	8.547.064.757	Terhadap perhitungan dan alokasi TPP agar mempedomani butir I.C.2.s.1).a), Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
2	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	16.490.931.957	19.674.260.180	3.183.328.223	Tambahan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Tebing agar memperhatikan sisa waktu efektif.
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.246.449.645	9.082.743.561	1.836.293.916	Agar memperhatikan sisa waktu efektif.
4	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	24.262.523.000	27.686.915.500	3.424.392.500	Untuk diberikan penjelasan.

No	Rekening	APBD 2022	Rancangan Perubahan APBD 2022	Selisih	Rekomendasi
5	Belanja Pakaian Olahraga	2.320.078.000	3.004.013.000	683.935.000	Agar dilakukan efisiensi untuk pengadaan kaos bagi peserta pelatihan.
6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.559.835.000	16.318.075.000	2.758.240.000	Untuk diefisiensi secara signifikan dan dalam pelaksanaannya agar tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan serta memperhitungkan sisa waktu efektif tahun anggaran 2022.
7	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.581.305.000	4.654.850.000	1.073.545.000	Untuk diberikan penjelasan.
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.742.185.000	7.830.810.000	2.088.625.000	Agar mempertimbangkan manfaat serta besarnya biaya pelaksanaan kegiatan atau pembangunan guna peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran daerah, serta memperhatikan aspek urgensi hasil jasa konsultansi dimaksud sebagai salah satu bahan perumusan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Bantul.
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.697.520.000	5.875.120.000	1.177.600.000	
10	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.531.656.500	16.986.435.500	2.454.779.000	Secara keseluruhan atas kenaikan belanja dimaksud untuk dilakukan efisiensi dan dalam pelaksanaannya agar dilakukan secara selektif, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah.
11	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	54.254.374.000	60.691.292.406	6.436.918.406	Penganggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat agar

No	Rekening	APBD 2022	Rancangan Perubahan APBD 2022	Selisih	Rekomendasi
12	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0	4.620.000.000	4.620.000.000	mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
13	Belanja Sosialisasi	4.599.525.000	5.153.180.000	553.655.000	Untuk dilakukan efisiensi dengan memperhatikan aspek urgensi.

22. Penambahan Alokasi Anggaran Belanja Modal, antara lain pada:

No	Rekening	APBD 2022	Rancangan Perubahan APBD 2022	Selisih	Rekomendasi
1	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0	11.101.500.000	11.101.500.000	Agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan memperhatikan sisa waktu efektif tahun anggaran 2022.
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.373.711.767	63.663.267.316	25.289.555.549	Terkait Belanja Modal Komputer untuk dilakukan efisiensi secara signifikan dengan mempertimbangkan: 1. Kebutuhan prioritas OPD 2. Spesifikasi komputer /laptop yang dibutuhkan. Apabila OPD tidak memerlukan spesifikasi komputer/laptop yang tinggi untuk pekerjaan tertentu, maka dapat diberikan spesifikasi standar perkantoran
3	Belanja Modal Komputer	3.420.584.150	9.615.602.900	6.195.018.750	
4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	2.951.850.000	13.973.300.000	11.021.450.000	Agar mempertimbangkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan

No	Rekening	APBD 2022	Rancangan Perubahan APBD 2022	Selisih	Rekomendasi
					Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5	Belanja Modal Mebel	1.900.249.000	2.725.743.000	825.494.000	Agar mempedomani Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, butir C.2.s.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan butir Bab II.D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta dikelola mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
6	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	420.750.000	1.162.620.000	741.870.000	
7	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	244.193.000	633.391.000	389.198.000	
8	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	231.175.000	571.911.000	340.736.000	
9	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	399.410.000	997.043.000	597.633.000	

23. Pencermatan lebih lanjut pada OPD terkait belanja adalah sebagai berikut:

OPD	KODE REKENING	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	APBD 2022	PERUBAHAN APBD 2022	SELISIH	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	8
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI		Jumlah Belanja	174.178.713.887	215.874.927.575	41.696.213.688	Ke depan, perencanaan penganggaran yang bersumber dari SiLPA BLUD dapat dilakukan sejak APBD, sehingga terdapat cukup waktu untuk memenuhi kebutuhan yang

OPD	KODE REKENING	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	APBD 2022	PERUBAHAN APBD 2022	SELISIH	REKOMENDASI
						diperlukan oleh BLUD.
DPUPKP	1 03 1.03.1.04. 0.00.01.0 000 10 2.01 18	Rehabilitasi Jembatan	7.256.757.027	7.967.382.027	710.625.000	Untuk diberikan penjelasan.
	1 03 1.03.1.04. 0.00.01.0 000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.950.000	654.626.000	571.676.000	Tidak terdapat penambahan output pada PPAS.
	1 04 1.03.1.04. 0.00.01.0 000 03 2.03 08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	0	4.752.000.000	4.752.000.000	Untuk diberikan penjelasan.
DINAS SOSIAL	1 06 1.06.0.00. 0.00.01.0 000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	209.280.250	1.498.921.550	1.289.641.300	Untuk diberikan penjelasan.
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3 27 2.09.3.27. 0.00.01.0 000 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	800.000.000	1.750.000.000	950.000.000	Untuk diberikan penjelasan.
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2 07 2.07.3.32. 0.00.01.0 000 04 2.01 05	Perluasan Kesempatan Kerja	31.103.810.840	36.968.698.340	5.864.887.500	Terkait Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor

OPD	KODE REKENING	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	APBD 2022	PERUBAHAN APBD 2022	SELISIH	REKOMENDASI
						16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	2 13 2.13.2.10. 0.00.01.0 000 05 2.01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	47.057.000	834.627.000	787.570.000	Untuk diberikan penjelasan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2 16 2.16.2.20. 2.21.01.0 000 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	7.387.973.500	10.402.820.700	3.014.847.200	Untuk diberikan penjelasan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	5 02 5.02.0.00. 0.00.01.0 000 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	73.617.500	12.132.867.500	12.059.250.000	Untuk dijelaskan peruntukannya dan dalam pelaksanaannya agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan memperhatikan sisa waktu efektif tahun anggaran 2022.
SEKRETARIAT DPRD	4 02 4.02.0.00. 0.00.01.0 000 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.072.544.000	2.614.616.000	542.072.000	Atas kenaikan belanja perjalanan dinas untuk dilakukan efisiensi dan dalam pelaksanaannya agar dilakukan secara selektif, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud, sehingga relevan

OPD	KODE REKENING	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	APBD 2022	PERUBAHAN APBD 2022	SELISIH	REKOMENDASI
						dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah.

D. PEMBIAYAAN

1. Penyertaan Modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

BUMD	APBD 2022 (Rp)	PERUBAHAN APBD 2022 (Rp)	SELISIH (Rp)
Bank BPD DIY	14.200.000.000	19.200.000.000	5.000.000.000

Pemerintah Kabupaten Bantul harus memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, khususnya pada BUMD yang belum memberikan bagian laba yang rasional dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal sesuai Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, butir C.3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Bab II.E.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Pemerintah Kabupaten Bantul harus mengoptimalkan pembinaan terhadap BUMD yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bantul, Perusahaan Daerah BPR Bank Bantul, dan Perusahaan Daerah (PD) Aneka Dharma melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
3. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bantul agar melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Kabupaten Bantul melalui SKPD yang membidangi pekerjaan umum dalam hal pemeliharaan jaringan agar dampak dari pekerjaan yang berdampak langsung pada kenyamanan masyarakat dapat diminimalkan.
4. SiLPA BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya untuk menutup defisit anggaran SKPD/Unit Kerja BLUD sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 95 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

E. STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Hal ini didasarkan dalam pasal 298 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Berdasarkan pasal 36 dan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan anggota DPRD selaku penyelenggara

Pemerintahan Daerah dapat dijatuhi sanksi administratif jika tidak melaksanakan program strategis nasional.

Diharapkan segenap stakeholder terkait di Pemerintah Kabupaten Bantul untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal termasuk dukungan penganggaran, dimana hal mendasar pengaturan dari regulasi baru tersebut, yang berbeda dengan regulasi sebelumnya antara lain adalah:

1. Perlu segera dilaksanakannya tahapan-tahapan penerapan SPM yaitu pengumpulan data, Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan, Pemenuhan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan format yang telah diatur dalam Lampiran Permendagri Nomor 59 Tahun 2021;
2. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, perlu segera disusun Rencana Aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati Bantul, yang merupakan salah satu ketugasan dari Tim Penerapan SPM Kabupaten Bantul, sekaligus menjadi bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah;
3. Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar wajib memastikan anggaran pemenuhan SPM dilaksanakan tepat jumlah, tepat mutu dan tepat sasaran;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib memprioritaskan pemenuhan SPM dibandingkan dengan program dan kegiatan di luar pemenuhan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah;
5. Pelaporan SPM, di samping pelaporan tahunan yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Gubernur dan Bupati/Walikota juga diamanatkan untuk menyampaikan Laporan Penerapan SPM menggunakan aplikasi secara berkala 3 (tiga) bulan sekali.
6. Berikut catatan terhadap indikator SPM dari masing-masing bidang:

a. Bidang Pendidikan

Pengurangan anggaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik sebesar Rp826.044.507,00.

b. Bidang Pekerjaan Umum

- 1) Pengurangan anggaran Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Rp.372.075.000,00.
- 2) Pengurangan anggaran Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik sebesar Rp.100.000.000,00.

c. Bidang Tramtibumlinmas

Pengurangan anggaran Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.800.000.000,00.

d. Bidang Sosial

Pengurangan anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial

- 1) Pengurangan anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan sebesar Rp.228.120.000,00.
- 2) Pengurangan anggaran Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan sebesar Rp.116.175.000,00.
- 3) Pengurangan anggaran Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan sebesar Rp.214.265.500,00.

F. DANA KEISTIMEWAAN

1. Pemerintah Kabupaten Bantul untuk memperhatikan kesesuaian Program dan Kegiatan, Tolok Ukur Kinerja, Anggaran yang tercantum pada Berita Acara Penilaian Perubahan Kedua Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2022 tanggal 19 Desember 2022, Berita Acara Perubahan Kedua Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 Nomor 918/13592 tanggal 20 September 2022, Berita Acara Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan rincian sebagai berikut:

URUSAN	SEMULA	MENJADI
URUSAN KELEMBAGAAN	4.058.798.000	4.142.999.000
URUSAN KEBUDAYAAN	19.915.000.000	20.143.302.000
URUSAN PERTANAHAN	5.709.323.000	5.767.883.000
URUSAN TATA RUANG	525.000.000	406.646.650
TOTAL	30.208.121.000	30.460.830.650

2. Berdasarkan alokasi tersebut terdapat ketimpangan pendanaan antar urusan. Selanjutnya untuk tahun anggaran berikutnya, Pemerintah Kabupaten Bantul agar membuat usulan program/kegiatan/subkegiatan dengan sumber dana dari Dana Keistimewaan sesuai dengan urusan-urusan yang ada dan memperhatikan prioritas-prioritas program/kegiatan/subkegiatan dengan output yang dapat mengungkit pertumbuhan perekonomian dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu Dana Keistimewaan agar melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan kepada Bappeda Kabupaten/Kota, Paniradya Kaistimewan dan PA Koordinator DIY sesuai urusan, setiap bulan, dan tahapan.
4. Kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan masa dalam pelaksanaannya agar tetap memperhatikan protokol kesehatan.
5. Setiap kegiatan yang terdapat hibah barang yang bersumber dari dana keistimewaan agar selalu dilampiri Daftar Penerima Hibah Barang (*by name by address*), jika terdapat perubahan juga dibuat lampiran perubahan penerima hibah tersebut.
6. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mempedomani Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK).
7. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengampu Dana Keistimewaan diwajibkan untuk memasukkan data kinerja di aplikasi KENES setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima).
8. Perlu dilakukan optimalisasi koordinasi BKAD, Bappeda, Koordinator Urusan dan pelaksana Dana Keistimewaan untuk peningkatan kinerja perencanaan, penganggaran dan realisasi rencana.
9. Aliran kas untuk dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan dengan pembiayaan besar agar pencairan tahap berikutnya tidak terhambat.
10. Pelaksanaan BKK Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2022 hanya tinggal kurang dari tiga bulan, harus dipastikan semua kegiatan dapat berjalan optimal, sesuai target output yang dijanjikan, tidak hanya mengedepankan realisasi anggaran, namun manfaat dari kegiatan tersebut.

11. Pemerintah Kabupaten Bantul untuk memperhatikan Pasal 22 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan, bahwa:

- a. Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Keistimewaan.
- b. Inspektorat Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap pengelolaan Dana Keistimewaan kepada Gubernur melalui Inspektorat DIY.

G. KESESUAIAN TERHADAP FORMAT PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

PENCERMATAN	NO	KETERANGAN	REKOMENDASI
1	2	3	4
PERDA PERUBAHAN APBD			
	1	Konsideran menimbang karena merupakan delegasi dari peraturan perundang undangan yang ada di atasnya, maka konsideran menimbang disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan angka 27, yaitu cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal yang memerintahkan pembentukannya.	Rekomendasi penormaans konsiderans: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
	2	Dasar Hukum Mengingat untuk disesuaikan dengan ketentuan Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa Dasar Hukum memuat: 1) Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan 2) Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum direkomendasikan: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

PENCERMATAN	NO	KETERANGAN	REKOMENDASI
1	2	3	4
			Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
	3	<p>Pasal 1 belum memuat Ketentuan umum yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> batasan pengertian atau definisi; singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. 	Rekomendasi menambahkan Ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.
PERATURAN BUPATI PERUBAHAN APBD	1	<p>Dasar Hukum Mengingat untuk disesuaikan dengan ketentuan Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa Dasar Hukum memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 	<p>Saran penyempurnaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor .. Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor ...);
	2	<p>Belum memuat ketentuan umum yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> batasan pengertian atau definisi; singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. 	Rekomendasi menambahkan Ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.
	3	Pasal 4 pengaturannya telah diatur dalam Pasal 3	Direkomendasikan untuk dihapus

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2021 tentang Propemperda Tahun 2022 semula berjumlah 10 (sepuluh) Raperda. Kemudian setelah beberapa kali perubahan terakhir dengan Keputusan DPRD Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Keputusan DPRD Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2021 tentang Propemperda Tahun 2022 jumlah Raperda bertambah menjadi 13 (tiga belas) raperda.

Berikut daftar Inventarisasi Tindak Lanjut Propemperda Tahun Anggaran 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022, yaitu :

NO	JUDUL RAPERDA	INISIATOR	KETERANGAN
DITETAPKAN			
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Bupati	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2022
2.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Bupati	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2022
3.	Kabupaten Layak Anak	Bupati	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022
DALAM PROSES			
4.	Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan	DPRD	Permohonan Nomor Register
5.	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah	DPRD	Permohonan Nomor Register
6.	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPRD	Permohonan Nomor Register
7.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Bupati	Permohonan Nomor Register
8.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kab. Bantul No. 5 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan	DPRD	Dalam Proses Pembahasan Hasil Fasilitasi
9.	Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan	Bupati	Dalam Proses Pembahasan Hasil Konsultasi
10.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Bupati	Dalam Proses Evaluasi di BPKA DIY
11.	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	Bupati	Pemohonan Konsultasi di Biro Hukum DIY
12.	Kawasan Tanpa Rokok	Bupati	Pemohonan Konsultasi di Biro Hukum DIY
13.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Bupati	Belum Permohonan Evaluasi di BPKA DIY

Catatan:

1. Perubahan Propomperda sebelum ditetapkan harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke Biro Hukum Setda DIY sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur DIY Nomor 110 Tahun 2018 dan disampaikan kepada Gubernur DIY setelah ditetapkan.
2. Sampai dengan 23 September 2022, jumlah Raperda yang telah ditetapkan berjumlah 3 (tiga) Raperda dan masih 10 (sepuluh) Raperda yang masih dalam proses pembahasan dan penetapan.

Mengingat sudah akhir triwulan III, sehingga direkomendasikan agar dilakukan percepatan proses pembahasan dan penetapan Raperda sebelum pembahasan Raperda

APBD 2023 karena akan menjadi pertimbangan penyusunan dan penetapan Propemperda TA 2023 berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (6) Permendagri 120 Tahun 2018, yang menyebutkan:

“Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya”.

3. Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2022 tentang Propemperda Tahun Anggaran 2022 terdapat penambahan 3 (tiga) Raperda inisiatif Bupati. Dalam draft perubahan APBD, terdapat penambahan anggaran di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp 542.072.000, sedangkan di Sekretariat Daerah terkait Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah berkurang Rp 1.000.000.
4. Penetapan Raperda yang tercantum dalam Propemperda TA 2022 nantinya akan menjadi syarat penentuan jumlah Raperda yang ditetapkan dalam Propemperda TA 2023. Perlu diperhatikan bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur DIY Nomor 110 Tahun 2018, Propemperda TA 2023 harus ditetapkan dan disampaikan kepada Gubernur sebelum penetapan Raperda APBD 2023.

H. EVALUASI PELAKSANAAN KELEMBAGAAN

1. Agar dilaksanakan monitoring dan evaluasi, untuk memastikan tugas fungsi pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan keistimewaan sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
Atas hasil monitoring dan evaluasi tersebut secara tertulis agar disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY.
2. Terhadap pembentukan Forum Komunitas Kreatif Bantul agar ditegaskan bentuk lembaganya. Apabila merupakan Lembaga Non Struktural agar ditegaskan irisan tugas dan fungsi pada perangkat yang mengampu ekonomi kreatif dan dipertimbangkan beban kerja, sumber pendanaan dan sumber daya lainnya termasuk perangkat daerah yang menjadi fasilitator forum tersebut.
3. Terhadap pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Budaya Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mulai berproses terhadap pemenuhan pembentukan UPT sembari memenuhi persyaratan fisik pendirian Taman Budaya Bantul sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk segera menyusun:
 - a. Kajian akademis pembentukan UPT; dan
 - b. Penyusunan analisa rasio belanja pegawai.

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Bantul tidak menindaklanjuti Hasil Evaluasi Gubernur DIY sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka segala konsekuensi dan akibat yang timbul yang berpotensi menyebabkan kerugian daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bantul.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

